



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 2 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI  
ISYARAT LALU LINTAS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu adanya pengaturan lalu lintas pada Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  5. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 tahun 1993 tentang Marka Jalan ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Di Jalan ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Peoyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 9 tahun 1995 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

#### BAB I KELENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. DILAJID, adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Jalan, adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- g. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut Rambu, adalah perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya yang berfungsi untuk memberi peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan;
- h. Marka jalan, adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
- i. Alat pemberi isyarat lalu lintas yang selanjutnya disebut APILL, adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan;

**BAB II**  
**PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS,**  
**MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI**  
**ISYARAT LALU LINTAS**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan Pengaturan lalu lintas di jalan Kabupaten, Jalan Propinsi serta jalan Nasional yang berada dalam wilayah Ibu kota Kabupaten Pacitan, dilakukan oleh Kepala Daerah;
- (2) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penyelenggaraan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 3**

Alat, bentuk, ukuran, lambang, jenis, warna dan fungsi serta arti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan pemberi isyarat lalu lintas sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 4**

- (1) Setiap pemakai jalan wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, yang dipasang di jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dan jalan Propinsi serta jalan Nasional yang berada dalam ibu kota Kabupaten.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang membuat, memasang, mengadakan, merusak atau membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas kecuali atas izin Kepala Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 5**

- (1) Tindak pidana terhadap ketertuaa dalam pasal 4 ayat (1) dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Tindak pidana terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 6**

- (1) Selain oleh penyidik umum, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), dilalokan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - b. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ,

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 3 Mei 1999  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PACITAN



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 2 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**RAMBU-RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI  
ISYARAT LALU LINTAS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PACITAN**

**I PENJELASAN UMUM**

Bahwa memblna ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan perlu perencanaan, pengadaan, pemasangan atau pemcptasn dan peyeleeggaraan sarana dan prasarana pengatur lalu lintas untuk memberikan informasi yang jelas kepada para pemakai jalan sesuai dengan Keputusan Menteri Perbubungan Nomor KM60, 61 dan 62 Tahun 1993.

Bahwa rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas wajib dipatuhi oleh para pemakni jalan dan perhi dijnga keamman, keutuhan dan kejelasannya

Bahwa yang dimaksud dengan ruas-ruas jalan ndalah Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dan Jalan Propinsi serta Jalan Nasional yang berada dalam ibu kota Kabupaten Pacitan

Bahwa sebagai landasan hukum atas pengaturan rambu-rambu lalu lintas sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

**II PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Pengaturan lalu lintas di Jalan Kabupaten Pacitan dan Jalan Propinsi serta Jalan Nasional yang berada dalam Ibu Kota Kabupaten Pacitan diberikan tanda rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang secara teknis ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangaa

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku adalah Keputusan Menteri Perbubogon Nomor KM 60 tahun 1993 tentang Marka Jalan, Nomor KM 61 tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas dan Nomor KM 62 tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Pasal 4 s/d S : Cukup jelas.

o0o

---